



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/5052.4/2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
NABAWI KECAMATAN SUKASARI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap Operasional Raudhatul Athfal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal , dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama ;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ;
- Memperhatikan: Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NABAWI KECAMATAN
SUKASARI**

- KESATU : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 24 Juli 2013

KEPALA

S. H. ILIH PERMANA, MM.
NIP 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Pokjawas PendaIs Kementerian Agama Kab.Sumedang;
6. Ketua IGRA Kab. Sumedang.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/5052.4/2013 Tanggal 24 Juli 2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
NABAWI KEC. SUKASARI

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH/RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Raudhatul Athfal NABAWI Alamat : Perum Griya Jatinangor Jl. Teratai III A.14 No. 04 Kecamatan Sukasari Penyelenggara : Yayasan BUDI NABAWI	101232110187	Kd.10.11/4/PP.00.4/5052.4/2013

Ditetapkan di Sumedang
pada Tanggal 24 Juli 2013



H. ILIH PERMANA, MM
NIP 195709111989031001



YAYASAN BUDI NABAWI

Sekretariat :

Perum Griya Jatnangor I Jln. Teratai I B.3 No. 9 / Jln. Teratai III B.A14 No. 04
Sukarapih Kec. Sukasari, Tanjungsari Sumedang - JAWA BARAT
Telp. 022 7914380, 7912973, 7912000. HP. 081320121673, 08122388001, 08122401675

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BUDI NABAWI

NOMOR :DI /SK/YBN/2007

TENTANG

PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) NABAWI

KETUA YAYASAN BUDI NABAWI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan agama dan spiritual serta mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan dasar dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan pra sekolah melalui lembaga formal ;
 - Pendirian/penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tersebut pada

2

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SUKASARI
PADA TANGGAL : 4 April 2007

PENGURUS YAYASAN BUDI NABAWI

Ketua,

Drs. FAIRIUDIN, M.Ag



Sekretaris,

BENI SUBARKAH, S.Kom

Salinan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang;
- Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sukasari;
- Ketua IGRA Kabupaten Sumedang;
- Camat Sukasari;
- Kepala Desa Sukarapih.